



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 , dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dan sesuai Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

8. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebaharian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Para Kepala Puskesmas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten.

KEDUA : Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

- a. Memimpin Sidang Kelompok pada Musrenbang Kabupaten;
- b. Membahas dan menetapkan hasil usulan Rembuk RW baik yang berupa template kegiatan maupun usulan langsung masyarakat yang masuk dalam situs e-Musrenbang dan sudah dibahas secara berjenjang dalam Sidang Kelompok

dan Pleno II Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan;

- c. Membahas dan menetapkan kegiatan Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Prioritas Wilayah;
- d. Menandatangani Berita Acara hasil Sidang kelompok Musrenbang Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- e. Menyampaikan hasil pembahasan Sidang Kelompok.

KETIGA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

- a. Menetapkan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Melakukan persiapan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten yang berkoordinasi dengan Sekretaris Kabupaten dan Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. Menyiapkan bahan masukan tentang Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Usulan Hasil Rembuk RW, Usulan Langsung, Hasil Reses DPRD dan Kegiatan Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Melaporkan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar berperan aktif dalam :

1. Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
 - a. Mengikuti Sidang Pleno dan Sidang Kelompok dalam Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Membahas Usulan Kegiatan Prioritas Wilayah dan Penataan Kawasan, Penajaman Usulan Kegiatan Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Kewilayahan dan Prioritas UKPD;

- c. Meneliti prioritas, membahas dan menyerap hasil Reses DPRD yang telah di Paripurnakan;
- d. Menetapkan usulan prioritas yang akan diteruskan ke Tingkat Provinsi;
- e. Menindaklanjuti hasil Musrenbang Kabupaten untuk disusun menjadi Rencana Kerja UKPD dalam sistem *apbd.jakarta.go.id*.

KELIMA : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :


- a. Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
- b. Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference/Zoom Meeting;
- c. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan pada media cetak maupun elektronik serta media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten agar berpedoman pada Petunjuk Teknis dan panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Tahun 2024, panduan Musrenbang dapat diunduh di *www.musrenbang.jakarta.go.id*.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


JUNAEDI, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

5 Maret

P E R B A L

1. Dikerjakan oleh : Kasubbag TU
Subanppeda Kab. Adm. Kep. Seribu
2. Diperiksa oleh : Plt.Kepala
Subanppeda Kab. Adm. Kep. Seribu
3. Diedarkan oleh : Staf Subanppeda Kab.
Adm. Kep. Seribu
4. Diterima di Penerima Surat :
5. Dinomori oleh : Ka. Bagian Umum Kab.
Kep. Seribu
6. Diketik oleh : Heru
7. Dita'lik oleh :
8. Diterima di Pengirim Surat :
9. Dikirim oleh :
10. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TANGGAL : Maret 2024

Perihal/Judul Naskah Dinas : INSTRUKSI

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

128 Tahun 2024

5 Maret 2024

PEMARAF SERTA :

1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab
Kep. Seribu
3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan
Pembangunan Setkab Kep. Seribu
4. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian Setkab Kep. Seribu
5. Kepala Bagian Keuangan Setkab Kep. Seribu
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab Kep.
Seribu

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu,

Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003